



BUPATI PAMEKASAN

**PERATURAN**  
BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 7 TAHUN 2010  
TENTANG  
**DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : a. bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;  
b. bahwa dengan dilaporkannya peristiwa kelahiran, diharapkan setiap penduduk memiliki Kutipan Akta Kelahiran;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007;  
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008;  
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 19 Tahun 2004;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008;  
10. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 35 Tahun 2008 ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN.**

**Pasal 1**

- (1) Pencatatan setiap kelahiran berdasarkan laporan dari penduduk dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal kelahiran
- (2) Jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk terpenuhinya segala persyaratan.

**Pasal 2**

- (1) Bagi penduduk yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diberikan dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran.
- (2) Bagi penduduk yang terlambat melaporkan peristiwa kelahirannya, diberikan dispensasi untuk memperoleh Akta Kelahiran tanpa melalui penetapan Pengadilan Negeri.

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh dispensasi pelayanan Akta Kelahiran, dilengkapi dengan persyaratan teknis untuk pencatatan kelahirannya.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam Register Akta Kelahiran, untuk selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 4

Dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran berlaku selama 1 (satu) tahun.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal **16 Februari 2010**

BUPATI PAMEKASAN,



**KHOLIKURRAHMAN**

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal **2 Maret 2010**

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,



**R. HADI SUWARSO**